



BUPATI BANYUMAS
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 91 TAHUN 2010
TENTANG
USAHA WARUNG INTERNET DAN GAME NET
DI KABUPATEN BANYUMAS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2008 tentang Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum, usaha Warung Internet dan Game Net termasuk dalam jenis Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan dalam penyelenggaraan usaha Warung Internet dan Game Net di Kabupaten Banyumas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Usaha Warung Internet dan Game Net;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah di Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2008 tentang Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 3 Seri C);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG USAHA WARUNG INTERNET DAN GAME NET DI KABUPATEN BANYUMAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas.
5. Warung Internet yang selanjutnya disebut Warnet adalah suatu Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memberikan kesegaran rohani dan jasmani serta memberikan pengetahuan baru yang

- penyajianya menggunakan internet yang dapat dipergunakan sebagai sarana hiburan dan/atau mendapatkan pengetahuan baru serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman.
6. Game Net adalah suatu Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menyelenggarakan pelayanan jasa informasi dan game online secara terbatas, baik bersifat sementara maupun tetap.
 7. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan.
 8. Pengelola adalah orang yang bertanggungjawab atas penyelenggaraan usaha Warung Internet dan Game Net.
 9. Persetujuan prinsip adalah persetujuan sementara yang diberikan oleh Bupati kepada Badan atau orang perseorangan untuk dapat membangun usaha Warung Internet dan/atau Game Net.
 10. Izin Usaha adalah izin usaha Warung Internet atau usaha Game Net.
 11. Perangkat lunak adalah program komputer yang berfungsi sebagai sarana interaksi antara pengguna dan perangkat keras.
 12. Perangkat keras adalah peralatan fisik yang membentuk suatu system komputer, meliputi peralatan input, memori, prosesor, peralatan output, peralatan penyimpanan, peralatan komunikasi.
 13. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemegang Hak terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak ciptaannya atau produk Hak terkaitnya dengan persyaratan tertentu.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari pembentukan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan usaha Warnet dan Game Net.

Pasal 3

Tujuan pembentukan Peraturan Bupati ini adalah :

- a. memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dalam melaksanakan kegiatan usaha Warnet dan Game Net;
- b. memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dalam pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan usaha Warnet dan Game Net;

c. mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan usaha Warnet dan Game Net

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah pengaturan usaha Warnet dan Game Net, meliputi :

- a. Skala usaha Warnet dan Game Net;
- b. Standarisasi usaha Warnet dan Game Net;
- c. Perizinan Usaha Warnet dan Game Net

BAB IV SKALA USAHA WARNET DAN GAME NET

Pasal 5

- (1) Usaha Warnet dan Game Net dibedakan menjadi 3 (tiga) skala usaha, yaitu :
 - a. Usaha Warnet dan Game Net skala kecil.
 - b. Usaha Warnet dan Game Net skala menengah.
 - c. Usaha Warnet dan Game Net skala besar.
- (2) Skala usaha Warnet dan Game Net sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibedakan berdasarkan jumlah perangkat komputer yang dipergunakan dalam kegiatan usahanya, yaitu :
 - a. Usaha Warnet dan Game Net skala kecil, mempergunakan paling banyak 10 (sepuluh) perangkat komputer;
 - b. Usaha Warnet dan Game Net skala menengah, mempergunakan 11 (sebelas) sampai dengan 30 (tiga puluh) perangkat komputer;
 - c. Usaha Warnet dan Game Net skala besar, mempergunakan lebih dari 30 (tiga puluh) perangkat komputer.

BAB V STANDARISASI USAHA WARNET DAN GAME NET

Pasal 6

- (1) Kegiatan usaha Warnet dan Game Net harus memenuhi 3 (tiga) aspek, sebagai berikut :
 - a. aspek perangkat lunak dan perangkat keras;
 - b. aspek kenyamanan;
 - c. aspek tanggung jawab sosial.

(2) Aspek perangkat lunak dan perangkat keras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :

- a. Sistem Operasi berlisensi,
- b. Aplikasi pendukung berlisensi,
- c. perangkat komputer, printer, scanner, dan koneksi internet yang mendukung kelancaran akses internet.

(3) Aspek kenyamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :

a. penggunaan sekat pembatas / bilik komputer, memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- 1) sekat bilik paling tinggi 120 cm (seratus dua puluh centimeter);
- 2) bilik tanpa menggunakan pintu;
- 3) kegiatan usaha yang tidak menggunakan kursi/lesehan, tanpa menggunakan sekat depan.

b. memiliki penerangan yang memadai dan nyaman untuk mendukung aktivitas di lingkungan Warnet dan Game Net.

c. menyediakan ruangan khusus yang dipergunakan sebagai Musholla/tempat ibadah, bagi usaha skala menengah dan besar.

d. memiliki kamar kecil dan ketersediaan air bersih dalam jumlah yang memadai dan terjaga kebersihannya;

e. memiliki pintu keluar-masuk yang cukup dan/atau pintu darurat untukantisipasi terjadinya kebakaran, serta memiliki perangkat pengaman kebakaran yang memadai;

f. melakukan penataan parkir kendaraan sehingga tidak mengganggu tertib lalu lintas.

(4) Aspek tanggung jawab sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :

a. melakukan upaya pencegahan eksploitasi akses Internet yang bertentangan dengan norma sosial, agama dan hukum;

b. mendorong peningkatan literasi masyarakat di lingkungan sekitar tempat usaha tentang pemanfaatan internet yang tepat guna dan bertanggung jawab;

c. melakukan antisipasi dampak sosial yang mungkin terjadi akibat penggunaan Internet di Warnet dan Game Net secara proaktif;

- d. melarang anak sekolah menggunakan Internet dan Game Net atau berada di lingkungan Warnet dan Game Net pada jam sekolah dan/atau menggunakan seragam sekolah, kecuali untuk kepentingan pendidikan atas seizin sekolah.
- e. Warnet dan Game Net yang menyelenggarakan kegiatan usahanya selama 24 (dua puluh empat) jam, tidak melayani anak berusia kurang dari 18 (delapan belas) tahun setelah pukul 22.00 WIB sampai dengan pukul 07.00 WIB.

BAB VI PERIZINAN

Pasal 7

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan usaha Warnet dan/atau Game Net wajib memiliki :
 - a. Persetujuan prinsip untuk pembangunan atau perluasan Warnet dan/atau Game Net;
 - b. Izin Usaha Warnet dan/atau Game Net.
- (2) Persetujuan prinsip dan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati.
- (3) Persetujuan Prinsip dan Izin Usaha Warnet dan Game Net tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak lain.

Pasal 8

- (1) Permohonan persetujuan prinsip dan/atau Izin Usaha Warnet dan/atau Game Net sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Permohonan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri persyaratan sebagai berikut :
 - a. foto copy KTP Pemohon;
 - b. foto copy Akta Pendirian Perusahaan bagi pemohon yang berbentuk hukum;
 - c. Rencana tapak dan study kelayakan.
- (3) Permohonan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri persyaratan sebagai berikut :
 - a. foto copy KTP Pemohon;
 - b. foto copy Akta Pendirian Perusahaan bagi pemohon yang berbentuk hukum;
 - c. foto copy Izin Gangguan;
 - d. foto copy IMB;
 - e. Persetujuan Prinsip.

- f. Gambar teknis, meliputi peta lokasi, denah bangunan, jumlah perangkat keras, gambar tata letak bilik/sekat, gambar bilik/sekat.

BAB VII

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN USAHA WARNET DAN GAME NET

Pasal 9

- (1) Pengelola usaha Warnet dan Game Net yang telah memiliki Izin Usaha berhak menyelenggarakan usahanya sesuai dengan izin yang telah diperoleh.
- (2) Pengelola usaha Warnet dan Game Net yang telah memiliki Izin Usaha wajib:
 - a. melaksanakan kegiatan sesuai dengan izin yang diperoleh;
 - b. melaksanakan ketentuan teknis, menjaga norma sosial, agama dan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. memasang larangan akses pornografi dan melakukan tindakan asusila di setiap bilik dengan tulisan yang mudah terbaca;
 - d. bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul atas pelaksanaan izin yang telah diberikan;
 - e. membantu pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh petugas dari dinas instansi terkait;
 - f. mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Usaha Warnet dan Game Net dilarang:
 - a. menyediakan, menyimpan dan menyebarkan konten pornografi;
 - b. menyediakan, menyimpan, mengedarkan dan memfasilitasi segala bentuk minuman keras dan narkoba.

BAB VIII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 10

- (1) Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan usaha Warnet dan Game Net meliputi pemantauan, evaluasi dan penertiban.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati.
- (3) Hasil pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Warnet dan Game Net dilaporkan kepada Bupati.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 11

- (1) Usaha Warnet dan Game Net yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 6 dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan Izin Usaha.
- (2) Pencabutan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah diberikan teguran secara tertulis oleh Bupati atau pejabat yang berwenang.

BAB X
KETENTUAN PIDANA

Pasal 12

Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (1) diancam pidana kurungan atau denda sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2008 tentang Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Usaha Warnet dan Game Net yang telah memiliki Izin Usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, harus menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Bupati ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 28 AUG 2010

BUPATI BANYUMAS,


WARDJOKO

undangkan di Purwokerto
pada Tanggal 28 AUG 2010
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS


M. ISKANDAR ARIWIN, SKM, M.Sc

Pembina Utama Muda
NIP : 19531204 197603 1 003
DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2010 NOMOR 91